

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkat pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Sebagaimana di rumuskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, sebagai berikut:

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah, dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam perkembangannya, Desa di tuntut untuk lebih maju, dan mandiri melalui penguatan desa di harapkan pula dapat membentuk masyarakat Indonesia yang cerdas, memilki perekonomian yang sesuai dengan taraf hidup layak, serta meiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalani kehidupannya, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya (*welfare state*) kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam upaya pengembangannya, Desa menghadapi berbagai permasalahan seperti kurang terserapnya aspirasi masyarakat, pelayanan publik di kelurahan yang kurang baik, serta pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang kurang memadai yang di sebabkan oleh tidak jalannya birokrasi yang baik di tingkatan Desa.

Berkaitan dengan usaha pembangunan dan kemajuan suatu desa itu, melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa mempunyai wewenang tersendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, hal ini memberikan peluang kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan Desa tanpa ada campur tangan langsung dari pemerintah daerah.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa bukan hanya sebagai lambang dari pemerintahan desa, akan tetapi merupakan satu perwujudan dari keberlangsungan pemerintahan desa yang membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa seluruh aktivitasnya masyarakat dan pemerintahan dapat terarah sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam pembangunan infratraktur di dalam desa Badan Permusyawaratan Desa berperan penting, sebab Badan Permusyawaratan Desa kedudukannya setara dengan kepala Desa, seyogianya Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi

aktif untuk membangun Desa bersama kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa harus menjadi instansi yang bisa di andalkan oleh masyarakat Desa dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 55 Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Salah satu faktor untuk mengefektifkan suatu pemerintahan Desa, yaitu melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa harus efektif, yang dapat membawa kesejahteraan dan perubahan bagi warga masyarakat desa, selain dari kesadaran Badan Permusyawaratan Desa, juga harus ada kesadaran dari seluruh pemerintah Desa untuk saling bekerja sama, menciptakan kondisi yang komprehensif terhadap pemerintahan. Di samping itu:

”Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa bukanlah merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga yang berfungsi penyalur aspirasi masyarakat Desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti Lembaga Musyawarah Desa yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-undang yang baru (UU No. 6 Tahun 2014) pasal 55 dinyatakan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yakni : (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;(2)menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3)melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangannya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Boroko menetapkan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hal ini menunjukkan bahwa instansi ini cenderung melaksanakan peranannya. Namun pihak-pihak lain menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum mengimplementasikan dengan jelas fungsi ini. Oleh karena itu calon peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi BPD di Desa boroko.

Pernyataan di atas di ungkapkan pula oleh beberapa informan yang yang calon peneliti wawancarai yaitu Bapak Suka tampi sebagai aparat Desa pada tanggal 10 maret 2014 pukul 20.00, menyatakan bahwa dari tiga fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 55 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa kurang optimal, karna Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 Tentang Badan permusyawaratan Desa butuh direvisi kembali, supaya Badan Permusyawaratan Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Boroko, Bisa mengetahui dengan jelas fungsi-fungsi BDP tersebut.

Ada beberapa faktor hukum yang bisa mengukur efektifnya suatu organisasi yaitu sebagai berikut: 1. Faktor hukum itu sendiri, 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, 3. Faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 5. Faktor budaya, yakni setiap hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹

¹ Seorjono soekanto, 2010 dalam dukum, Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawa Umur*, Bandung, Alumi, , hlm 99

Bapak Hutu Mokodompis sebagai aparat Desa Boroko pada tanggal 4 mei 2014 pukul 10:00 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah di sampaikan.

Selain itu Bapak Yono mokodompis sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Boroko pada tanggal 4 mei 2014 pukul 11.00, menjelaskan bahwa Kepala Desa di Desa Boroko kurang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembahasan perencanaan peraturan Desa (PERDES).

Berdasarkan uraian mengenai pemerintah Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Boroko terdapat berbagai permasalahan, maka peneliti memandang perlu untuk menganalisis secara jelas mengenai fungsi pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa, dan oleh karena itu penulis akan membahas suatu permasalahan yang berjudul “ **Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai Badan Permusyawaratan Desa di atas maka dalam penelitian ini calon peneliti membatasi dan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Boroko Kabupaten Bolaang mongondow Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a. Menjadi salah satu panduan dalam memaksimalkan proses pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep dan teori pemerintahan Desa
- c. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk di jadikan acuan bagi penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa Badan Permusyawaratan Desa itu berfungsi untuk membuat rancangan peraturan Desa, sebagaimana layaknya DPRD membuat peraturan daerah. Dan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi kinerja Badan permusyawaratan Desa.

- b) Bagi Instansi terkait

Penelitian ini memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran kepada Badan Permusyawaratan Desa akan fungsinya dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Selain itu, Penelitian ini memberikan pemahaman kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai kinerja yang sebenarnya dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa agar dapat memberikan partisipasi terhadap keberlangsungan pemerintahan Desa.

c) Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah untuk dapat bersikap lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan fungsi dan proses kinerja BPD dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.